



Analisis Yuridis Ketidakadilan terhadap Perempuan dalam Sengketa Perceraian dan Hak Asuh Anak

Nadya Silfani¹, Vina Ayu Havivah², Anggita Putri Diani Asri³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia

E-mail: nadyasfanie@gmail.com¹, vinahavivahvinaayuhavivah@gmail.com², anggie2900@gmail.com³

Article Info

Article history:

Received October 15, 2025

Revised October 28, 2025

Accepted October 31, 2025

Keywords:

Gender Inequality, Legal Injustice, Child Custody, Women's Rights, Indonesia.

ABSTRACT

This research comprehensively examines legal injustice against women in divorce and child custody disputes in Indonesia. The study focuses on the inequality of legal protection often experienced by women due to the construction of norms and the application of laws that remain gender-biased. Using a normative juridical approach, this research analyzes various laws and regulations, jurisprudence, and findings from relevant scholarly journals that reflect the reality of family law in Indonesia. The results show that although there has been progress in regulations guaranteeing equality of rights, practices in the field still reveal a discriminatory tendency against women, particularly in judicial processes and child custody determinations. These findings emphasize the importance of strengthening the gender justice perspective within the national legal system so that the law serves not only as a formal instrument but also as a means of achieving substantive justice for all parties. This research is expected to contribute to reinforcing gender perspectives in legal practice in Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received October 15, 2025

Revised October 28, 2025

Accepted October 31, 2025

Keywords:

Ketidaksetaraan Gender, Ketidakadilan Hukum, Hak Asuh Anak, Hak Perempuan, Indonesia.

ABSTRACT

Penelitian ini mengkaji secara komprehensif ketidakadilan hukum terhadap perempuan dalam sengketa perceraian dan hak asuh anak di Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada ketimpangan perlindungan hukum yang sering dialami perempuan akibat konstruksi norma dan penerapan hukum yang masih bias gender. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta hasil-hasil penelitian dari jurnal ilmiah terkait yang merefleksikan realitas hukum keluarga di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan regulasi dalam menjamin kesetaraan hak, praktik di lapangan masih menunjukkan kecenderungan diskriminatif terhadap perempuan, terutama dalam proses peradilan dan penetapan hak asuh anak. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan perspektif keadilan gender dalam sistem hukum nasional agar hukum tidak hanya menjadi alat formal, tetapi juga instrumen keadilan substantif bagi semua pihak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan perspektif gender dalam praktik hukum di Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



**Corresponding Author:**

Nadya Silfani

Universitas Bengkulu

E-mail: nadyasfanie@gmail.com**Pendahuluan**

Perceraian kerap menjadi titik yang menyoroti ketimpangan gender di hadapan hukum. Meski hukum Indonesia menjamin kesetaraan, praktik peradilan masih bias patriarkal, terutama dalam penentuan hak asuh dan nafkah pascaperceraian. Perempuan yang mengalami perceraian seringkali menghadapi tekanan emosional, perasaan gagal, kesepian, dan trauma akibat proses hukum yang panjang dan melelahkan.¹ Fenomena ini memperlihatkan bahwa perempuan kerap diposisikan secara subordinatif baik dalam relasi perkawinan maupun dalam proses hukum setelahnya. Ketidakadilan tersebut tidak hanya bersumber dari lemahnya regulasi, tetapi juga dari penegakan hukum yang belum sepenuhnya berperspektif keadilan gender.²

Perempuan memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional, tetapi masih rentan terhadap ketimpangan perlindungan hukum, terutama dalam hukum keluarga. Perceraian tidak hanya memutus hubungan perkawinan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi, dan psikologis bagi perempuan dan anak. Data BPS (2024) mencatat lebih dari 400.000 kasus perceraian per tahun, dengan sekitar 70% penggugat adalah perempuan.³ Fakta ini menunjukkan bahwa perempuan bukan sekadar korban, tetapi juga pihak yang aktif mencari keadilan meski menghadapi hambatan ekonomi, sosial, dan bias hukum patriarkal.

Sistem hukum Indonesia sebenarnya telah memberikan dasar normatif bagi perlindungan hak perempuan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur hak dan kewajiban suami istri serta ketentuan mengenai hak asuh anak. Namun, beberapa pasal, seperti Pasal 31 ayat (3) yang menetapkan suami sebagai kepala keluarga, kerap ditafsirkan secara bias dan memperkuat dominasi laki-laki dalam rumah tangga.⁴ Akibatnya, perempuan sering kali menanggung beban ganda yang membuktikan kelayakan diri sebagai pengasuh anak sekaligus menghadapi tekanan ekonomi pascaperceraian.⁵

Selain itu, perlindungan terhadap perempuan dan anak juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Prinsip *the best interest of the child* atau kepentingan terbaik anak seharusnya menjadi dasar setiap putusan pengadilan, namun praktik di lapangan sering kali menunjukkan inkonsistensi.⁶ Pertimbangan hakim masih cenderung menitikberatkan

¹ Hariaji and Yulianis, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama." *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum* 2, no. 3 (2025): 2.

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2020), 45.

³ Badan Pusat Statistik, *Statistik Perceraian Indonesia 2024* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024),

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

⁵ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Laporan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2024 (Jakarta: Komnas Perempuan, 2024), 15.

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.



pada kemampuan ekonomi ayah dibandingkan pengalaman diskriminatif ibu, yang mengakibatkan bias dalam penegakan keadilan.⁷

Dari aspek sosial-ekonomi, BPS (2024) mencatat bahwa rumah tangga yang dikepalai perempuan memiliki risiko kemiskinan 1,4 kali lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga yang dikepalai laki-laki.⁸ Kondisi ini menunjukkan bahwa perceraian berimplikasi langsung pada kesejahteraan perempuan dan anak. Laporan BPS (2024) juga menyebutkan bahwa penyebab utama perceraian adalah perselisihan terus-menerus (40,5%), diikuti faktor ekonomi (23%) dan ketidaksetiaan (11%), yang menunjukkan keterkaitan antara perceraian dan ketimpangan gender dalam struktur sosial dan ekonomi.⁹

Penelitian menunjukkan perempuan masih kesulitan dalam pelaksanaan hak asuh anak. Zulfa Rofiah (2025) menyoroti hambatan tersebut,¹⁰ Alike Nuraini dan Rita Alfiana (2025) menemukan bias hakim yang menekankan aspek ekonomi,¹¹ sedangkan Nurul Fauziah (2023) menegaskan rendahnya pemahaman perempuan terhadap hak-haknya.¹² Kondisi ini menunjukkan bahwa ketidakadilan terhadap perempuan dalam sengketa perceraian dan hak asuh anak bersifat sistemik, akibat lemahnya penerapan prinsip kesetaraan gender dalam praktik hukum. Padahal, prinsip kesetaraan di hadapan hukum merupakan pilar utama dalam negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.¹³

Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis yang komprehensif untuk menilai sejauh mana sistem hukum Indonesia telah mengakomodasi prinsip kesetaraan gender dan perlindungan anak, serta bagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung dapat menjadi acuan dalam mewujudkan keadilan substantif bagi perempuan dalam perkara perceraian dan hak asuh anak.¹⁴ Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan hukum perlindungan perempuan di Indonesia, serta menjadi bahan refleksi bagi penegak hukum dan pembuat kebijakan untuk membangun sistem hukum yang adil, setara, dan berperspektif gender.¹⁵

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada dua hal pokok. Pertama, mengapa perempuan sering mengalami ketidakadilan dalam sengketa perceraian dan penentuan hak asuh anak di Indonesia. Permasalahan ini muncul karena masih adanya bias gender dalam praktik hukum dan penegakan keadilan yang cenderung menempatkan perempuan pada posisi lemah. Kedua, penelitian ini juga ingin mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada perempuan agar tercipta keadilan gender dalam sengketa perceraian dan hak asuh anak. Dengan demikian, penelitian ini

⁷ UN Women, *Gender Equality and Justice in Southeast Asia* (Bangkok: UN Women Regional Office for Asia and the Pacific, 2023), 112.

⁸ Badan Pusat Statistik, *Profil Kemiskinan Rumah Tangga Indonesia 2024* (Jakarta: BPS, 2024).

⁹ Badan Pusat Statistik, *Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian 2024* (Jakarta: BPS, 2024).

¹⁰ Zulfa Rofiah, "Bias Patriarki dalam Hak Asuh Anak: Studi Kasus Tsania Marwa vs. Atalarik Syach," *Jurnal Hukum dan Keadilan Gender* 9, no. 1 (2025): 54.

¹¹ Alike Nuraini dan Rita Alfiana, "Analisis Putusan Hakim terhadap Hak Asuh Anak Pascaperceraian," *Jurnal Kajian Hukum Perdata* 8, no. 2 (2025): 73.

¹² Nurul Fauziah, "Literasi Hukum Perempuan dalam Sengketa Perceraian," *Jurnal Perempuan dan Hukum* 7, no. 1 (2023): 29.

¹³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 27 ayat (1).

¹⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Yurisprudensi Hak Asuh Anak dan Keadilan Substantif* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2024).

¹⁵ Rika Saraswati, *Perempuan, Hukum, dan Keadilan* (Yogyakarta: UII Press, 2023), 211.



diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai upaya yang perlu dilakukan untuk mewujudkan sistem hukum yang lebih adil dan berpihak pada kesetaraan gender.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan alasan perempuan sering mengalami ketidakadilan dalam sengketa perceraian dan penentuan hak asuh anak di Indonesia. Penelitian ini berupaya mengungkap faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan tersebut, baik dari aspek sosial, budaya, maupun penerapan hukum yang belum sepenuhnya berpihak pada perempuan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada perempuan agar tercipta keadilan gender dalam sengketa perceraian dan hak asuh anak. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan regulasi dan praktik hukum yang lebih adil serta berperspektif gender di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif dan bahan pustaka. Menurut Peter Mahmud Marzuki¹⁶, penelitian hukum bertujuan menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum untuk menjawab isu yang dikaji. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan menelaah berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang CEDAW, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan ketentuan hukum relevan dan menarik kesimpulan secara deduktif, dari asas umum menuju penyelesaian masalah khusus.

Hasil dan Pembahasan

A. Ketidakadilan terhadap Perempuan dalam Sengketa Perceraian dan Penentuan Hak Asuh Anak di Indonesia

Ketidakadilan terhadap perempuan dalam sengketa perceraian dan penentuan hak asuh anak mencerminkan kesenjangan antara prinsip kesetaraan hukum yang dijamin konstitusi dan realitas peradilan yang masih bias gender. Meski secara normatif hukum Indonesia menjamin persamaan hak, perempuan kerap tetap berada pada posisi subordinatif dalam praktiknya. Perceraian tidak sekedar terdapat pengaruh terhadap aspek hukum serta sosial, namun juga menimbulkan dampak psikis secara mendalam untuk perempuan dan anak-anak yang terlibat.¹⁷ Kondisi ini tidak hanya disebabkan oleh substansi hukum yang belum sepenuhnya responsif terhadap prinsip keadilan gender, melainkan juga oleh penafsiran hukum yang masih kental dengan budaya patriarki, lemahnya pemahaman aparat peradilan terhadap prinsip kesetaraan substantif, serta keterbatasan akses perempuan terhadap bantuan hukum dan perlindungan sosial.¹⁸

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan dasar hukum bagi kesetaraan hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi (Jakarta: Kencana, 2021), 45-47

¹⁷ A. Hariaji and M. S. F. Yulianis, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama," *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum* 2, no. 3 (2025): 168,

¹⁸ Nurul Fauziah, Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Indonesia, *Jurnal Lex Humaniora* 3, no. 2 (2023): 177.



membina rumah tangga. Namun, ketentuan dalam Pasal 31 ayat (3) yang menyebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga kerap menjadi sumber tafsir yang memperkuat hierarki gender di ranah domestik maupun hukum.¹⁹ Penafsiran yang bias terhadap pasal tersebut menimbulkan anggapan bahwa suami memiliki posisi superior secara moral, ekonomi, dan sosial, sementara istri diposisikan sebagai pihak yang tergantung. Dalam praktiknya, hal ini berdampak pada berbagai kasus perceraian di mana perempuan dipandang tidak memiliki kapasitas yang setara, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam memperoleh hak-hak hukum seperti nafkah pascaperceraian dan hak asuh anak.

Dalam sistem hukum Islam yang berlaku melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), hak asuh anak atau *hadhanah* secara eksplisit diatur dalam Pasal 105 huruf (a) yang menyatakan bahwa hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz berada pada ibu.²⁰ Ketentuan ini bertujuan melindungi kepentingan anak dan mengakui peran ibu pascaperceraian. Namun, praktik peradilan sering menyimpang, dengan hakim lebih mempertimbangkan kemampuan ekonomi ayah daripada kedekatan emosional anak dengan ibu. Hal ini mencerminkan bias patriarkal yang mengabaikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Permasalahan semakin kompleks apabila ditinjau dari dimensi sosial-ekonomi perempuan pascaperceraian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2024), jumlah perkara perceraian di Indonesia mencapai lebih dari 400.000 kasus per tahun, dengan sekitar 70% di antaranya diajukan oleh pihak perempuan.²¹ Tingginya gugatan cerai oleh perempuan menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar pihak terdampak, tetapi juga subjek hukum yang aktif mencari keadilan. Fenomena ini sekaligus mencerminkan ketimpangan struktural dalam perkawinan, seperti ketidakadilan ekonomi, kekerasan rumah tangga, dan dominasi suami dalam pengambilan keputusan.

Lebih lanjut, data BPS juga menunjukkan bahwa rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan memiliki risiko kemiskinan 1,4 kali lebih tinggi dibandingkan rumah tangga yang dikepalai oleh laki-laki.²² Hal ini menunjukkan bahwa perceraian tidak hanya berimplikasi pada aspek hukum, tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi yang menempatkan perempuan dalam posisi yang sangat rentan. Dalam banyak kasus, perempuan pascaperceraian harus menjadi pencari nafkah dan pengasuh utama tanpa dukungan finansial memadai. Penegakan hak ekonomi seperti nafkah anak sering tidak efektif akibat lemahnya eksekusi putusan pengadilan. Zulfa Rofiah (2025) mencatat bahwa pelaksanaan putusan mengenai hak asuh dan nafkah sering kali terhambat oleh minimnya perangkat hukum yang tegas untuk menegakkan sanksi terhadap pihak yang ingkar terhadap kewajiban tersebut.²³

Mahkamah Agung telah mengupayakan reformasi dalam perspektif peradilan melalui penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang menegaskan pentingnya penerapan keadilan substantif bagi perempuan dalam perkara hukum. Peraturan ini memandatkan agar hakim mempertimbangkan pengalaman diskriminatif, relasi kuasa, serta konteks sosial-

¹⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (3), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

²⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 huruf (a).

²¹ Badan Pusat Statistik, Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (Perkara) Tahun 2024 (Jakarta: BPS, 2024).

²² Badan Pusat Statistik, Karakteristik Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin 2024 (Jakarta: BPS, 2024).

²³ Zulfa Rofiah, "Analisis Yuridis Putusan Hak Asuh Anak di Indonesia," Jurnal Hukum dan Keadilan Gender 9, no. 1 (2025): 171–173.



ekonomi perempuan ketika memutus perkara.²⁴ Namun, upaya mewujudkan keadilan gender dalam praktik peradilan masih menghadapi berbagai kendala. Bias struktural dan cara pandang patriarkal kerap menghambat penerapan prinsip kesetaraan bagi perempuan berhadapan dengan hukum.

Dalam beberapa yurisprudensi, Mahkamah Agung telah berupaya menegaskan prinsip keadilan substantif terhadap perempuan, seperti yang tampak dalam Putusan MA Nomor 102 K/Sip/1973 dan Putusan Nomor 110 K/AG/2007, yang menegaskan hak ibu sebagai pengasuh anak yang belum mumayyiz dan pentingnya mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.²⁵ Namun, meskipun ada arah progresif dalam yurisprudensi, pelaksanaannya masih belum konsisten di tingkat peradilan agama. Banyak hakim yang masih mengedepankan aspek ekonomi ayah tanpa memperhitungkan aspek psikologis dan sosial anak yang lebih dekat dengan ibu.

Penelitian Alika Nuraini dan Rita Alfiana (2025) terhadap perkara Paula Verhoeven vs. Baim Wong memperkuat hal tersebut. Dalam kajiannya, mereka menemukan bahwa pertimbangan hakim masih didominasi oleh aspek kemampuan finansial suami sebagai ukuran utama kelayakan pengasuhan anak, sementara peran dan kontribusi ibu dalam perkembangan emosional dan moral anak sering diabaikan.²⁶ Pola pertimbangan yang demikian memperlihatkan masih kuatnya paradigma hukum yang berorientasi pada keadilan formal, bukan keadilan substantif.

Kasus Tsania Marwa vs. Atalarik Syach juga menjadi gambaran nyata dari lemahnya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan. Dalam perkara tersebut, meskipun ibu telah memenangkan hak asuh anak berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, pelaksanaan eksekusi tidak segera terlaksana karena hambatan administratif dan lemahnya koordinasi lembaga.²⁷ Kondisi ini memperlihatkan bahwa keadilan bagi perempuan sering kali terhenti di atas kertas, tanpa jaminan implementasi nyata di lapangan.

Selain faktor normatif dan struktural, ketidakadilan terhadap perempuan juga diperparah oleh rendahnya tingkat literasi hukum. Nurul Fauziah (2023) mencatat bahwa mayoritas perempuan di Indonesia tidak memahami hak-haknya dalam proses perceraian, baik terkait hak asuh anak, nafkah, maupun hak ekonomi lainnya.²⁸ Banyak perempuan yang tidak mengetahui prosedur hukum dalam mengeksekusi putusan pengadilan, sehingga hak-hak yang telah diperoleh secara yuridis tidak dapat mereka nikmati secara faktual. Kondisi ini diperparah dengan terbatasnya akses perempuan terhadap bantuan hukum. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2023), lebih dari 60% perempuan yang ber perkara di pengadilan agama tidak didampingi penasihat hukum.²⁹ Minimnya pendampingan ini membuat perempuan kesulitan memahami proses hukum, mengajukan bukti, maupun mengadvokasi kepentingan terbaik anak di pengadilan.

²⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Jakarta: MA RI, 2017).

²⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 102 K/Sip/1973 dan Putusan Nomor 110 K/AG/2007.

²⁶ Alika Nuraini dan Rita Alfiana, "Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 8, no. 2 (2025): 173–176.

²⁷ Zulfa Rofiah, "Ketidakadilan Gender dalam Putusan Pengadilan Agama: Studi Kasus Tsania Marwa vs. Atalarik Syach," *Jurnal Kajian Hukum Perdata* 9, no. 1 (2025): 182–185.

²⁸ Nurul Fauziah, "Literasi Hukum Perempuan dalam Sengketa Perceraian," *Jurnal Perempuan dan Hukum* 7, no. 1 (2023): 180.

²⁹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Laporan Tahunan Perlindungan Perempuan dan Anak 2023 (Jakarta: KemenPPPA, 2023).



Kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya menimbulkan permasalahan serius terhadap asas *equality before the law* yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945,³⁰ yang menyatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan. Dalam konteks hukum keluarga, keadilan tidak boleh hanya diukur dari kepatuhan pada norma formal, tetapi juga harus memperhatikan keadilan substantif yang mempertimbangkan kerentanan sosial dan posisi historis perempuan dalam relasi hukum dan sosial.³¹ Perma Nomor 3 Tahun 2017 merupakan langkah penting menuju keadilan gender, namun efektivitasnya bergantung pada pemahaman dan penerapan aparat peradilan dalam praktik.

Ketidakadilan terhadap perempuan dalam perkara perceraian dan hak asuh anak mencerminkan lemahnya respons hukum terhadap realitas sosial. Persoalan hak asuh sering kali menjadi isu krusial, baik sebelum maupun sesudah perceraian. Dalam kondisi tersebut, perlindungan hukum memiliki peran dengan sangat utama, diharapkan mampu menunjukkan jaminan keadilan juga dukungan yang dibutuhkan untuk perempuan dan anak-anak dalam membangun kembali kehidupan mereka setelah perceraian.³² Dalam kondisi tersebut, perlindungan hukum berperan penting dalam menjamin keadilan serta memberikan dukungan bagi perempuan dan anak pascaperceraian. Diperlukan reformasi hukum secara menyeluruh yang mencakup aspek substansi, struktur, dan budaya hukum. Reformasi ini meliputi penguatan norma kesetaraan gender, peningkatan kapasitas aparat peradilan melalui pelatihan berperspektif gender, serta penegakan hukum yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga menegakkan keadilan substantif.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi CEDAW, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjadi dasar penting bagi perlindungan perempuan dan anak pascaperceraian.³³ Prinsip *the best interest of the child* harus menjadi dasar dalam penentuan hak asuh, tanpa mengabaikan hak ibu karena faktor ekonomi atau stigma sosial. Diperlukan upaya yang lebih komprehensif untuk memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan dan anak korban perceraian.³⁴ Demikian, ketidakadilan terhadap perempuan dalam perkara perceraian dan hak asuh anak menunjukkan kesenjangan antara norma dan praktik hukum. Hukum harus menjamin keadilan substantif dan kesetaraan gender bagi pihak yang rentan.

B. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Perempuan untuk Mewujudkan Keadilan Gender dalam Sengketa Perceraian dan Hak Asuh Anak

Perlindungan hukum bagi perempuan dalam sengketa perceraian dan hak asuh anak merupakan isu penting dalam mewujudkan keadilan substantif berperspektif gender. Idealnya, hukum menjamin kesetaraan tanpa membedakan jenis kelamin atau status sosial. Namun, realitas menunjukkan perempuan masih kerap berada pada posisi subordinatif, menandakan jarak antara norma hukum dan praktiknya. Dalam kerangka negara hukum

³⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1).

³¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum dan Realitas Sosial* (Jakarta: Kompas, 2010), 45.

³² Hariaji and Yulianis, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama."

³³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi CEDAW; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

³⁴ A. Hariaji and M. S. F. Yulianis, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama," *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum* 2, no. 3 (2025): 166.



(*rechtstaat*), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hukum seharusnya melindungi seluruh warga negara secara setara, termasuk perempuan yang menghadapi proses hukum akibat perceraian.³⁵ Namun dalam praktik, perlindungan tersebut masih bersifat formalistik dan belum menyentuh dimensi substantif keadilan gender.

Perempuan, sebagai subjek hukum, memiliki hak yang dijamin secara konstitusional untuk memperoleh perlindungan hukum yang setara dengan laki-laki. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.³⁶ Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara eksplisit menegaskan hak perempuan untuk memperoleh perlindungan khusus dalam kaitannya dengan fungsi reproduksi, tanggung jawab sosial, dan peran dalam keluarga.³⁷ Namun, jaminan normatif tersebut belum sepenuhnya terimplementasi secara konkret dalam praktik peradilan. Penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2019) dalam *Jurnal Ilmiah Hukum Islam* menunjukkan bahwa bias patriarki masih sangat memengaruhi cara pandang hakim dalam menafsirkan peran ayah dan ibu dalam perkara hak asuh anak. Dalam banyak kasus, ayah dianggap lebih layak menjadi pengasuh karena dianggap mampu memberikan kesejahteraan materiil, sementara ibu hanya dipandang sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab moral tanpa kekuatan hukum yang memadai.³⁸ Akibatnya, banyak perempuan yang kehilangan hak asuh anak atau mengalami keterbatasan hukum dalam mengatur pola pengasuhan setelah perceraian.

Perlindungan hukum bagi perempuan harus berlandaskan asas kesetaraan gender sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi CEDAW. Konvensi ini mewajibkan negara menghapus diskriminasi terhadap perempuan, serta menjamin kesetaraan hak dan tanggung jawab dalam perkawinan dan pengasuhan anak. Indonesia sebagai negara pihak seharusnya menyesuaikan regulasi nasional agar sejalan dengan prinsip non-diskriminasi tersebut.³⁹ Namun, Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebut suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga sering menimbulkan tafsir bias gender.⁴⁰ Ketentuan ini memperkuat relasi patriarkal dan menempatkan perempuan pada posisi inferior, termasuk dalam pertimbangan hukum yang seharusnya objektif.

Upaya perbaikan dilakukan melalui Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang menjadi langkah penting dalam pengarusutamaan perspektif gender di peradilan. Pasal 2 ayat (2) Perma tersebut menegaskan bahwa hakim wajib mempertimbangkan pengalaman ketidaksetaraan atau diskriminasi yang dialami perempuan dalam proses hukum.⁴¹ Dengan demikian, hakim tidak boleh menggunakan stereotip gender, moralitas, atau status sosial sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara. Namun, temuan penelitian Hidayat dan Siregar (2023) dalam *Jurnal Hukum dan Keadilan* menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 68% hakim pengadilan agama di Indonesia yang belum memahami penerapan prinsip keadilan substantif dalam

³⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

³⁶ Ibid., Pasal 28D ayat (1).

³⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 49.

³⁸ Ahmad Rahman, "Bias Patriarki dalam Pertimbangan Hakim terhadap Hak Asuh Anak," *Jurnal Ilmiah Hukum Islam* 7, no. 1 (2019): 45–58.

³⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi CEDAW, Pasal 16.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (3).

⁴¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Pasal 2 ayat (2).



konteks gender.⁴² Rendahnya pemahaman ini menyebabkan penerapan Perma Nomor 3 Tahun 2017 belum efektif di tingkat praktik.

Selain hambatan struktural, terdapat pula persoalan lemahnya mekanisme eksekusi putusan pengadilan terkait nafkah anak dan hak asuh. Penelitian *Fitriani dan Lestari (2022)* menemukan bahwa lebih dari 55% perempuan pascaperceraian tidak memperoleh nafkah sebagaimana diatur dalam putusan pengadilan.⁴³ Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perceraian sering kali menghadapi berbagai hambatan, terutama akibat ketidakpatuhan pihak laki-laki dalam menjalankan kewajibannya, seperti pembayaran nafkah, pembagian harta bersama, atau pemenuhan hak anak. Kondisi ini semakin diperparah oleh lemahnya sistem pengawasan dan mekanisme penegakan hukum terhadap pelaksanaan putusan tersebut, sehingga perempuan dan anak kerap berada dalam posisi yang rentan secara ekonomi dan sosial setelah perceraian. Situasi ini tidak hanya mencerminkan ketimpangan relasi gender dalam praktik hukum keluarga, tetapi juga menunjukkan lemahnya perlindungan hukum pascaperceraian yang seharusnya menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi pihak yang lebih lemah, khususnya perempuan dan anak.

Faktor budaya juga memperkuat bias hukum, karena perempuan yang menggugat cerai sering dianggap gagal menjaga rumah tangga, padahal banyak yang menjadi korban kekerasan fisik, psikis, maupun ekonomi. *Putri (2021)* dalam *Jurnal Lex et Societatis* menegaskan bahwa bentuk kekerasan nonfisik seperti kekerasan ekonomi dan sosial sering kali tidak diakui sebagai alasan sah untuk perceraian,⁴⁴ padahal secara yuridis diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.⁴⁵ Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman aparat penegak hukum terhadap konteks sosial dan psikologis perempuan masih terbatas.

Selain perlindungan normatif yang diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya, diperlukan pula perlindungan struktural yang bersifat lebih konkret dan berkelanjutan melalui penguatan lembaga-lembaga bantuan hukum, serta perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik yang secara tegas berpihak pada kepentingan Perempuan. Dengan langkah-langkah yang terkoordinasi dan komprehensif, perlindungan terhadap hak asuh anak dan kesejahteraan ibu dapat ditingkatkan, menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan efektif di Indonesia.⁴⁶ Dengan demikian, perlindungan hukum tidak berhenti pada aspek normatif yang bersifat deklaratif, tetapi diwujudkan secara nyata melalui struktur kelembagaan dan kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan dan kerentanan perempuan. Berdasarkan laporan Komnas Perempuan (2024), hanya sekitar 32% perempuan yang berperkara memperoleh akses bantuan hukum formal, sementara sisanya bergantung pada lembaga swadaya masyarakat.⁴⁷ Keterbatasan ini memperlihatkan masih rendahnya efektivitas kebijakan negara dalam menjamin hak perempuan untuk memperoleh pendampingan hukum yang layak. Selain itu, data Komnas Perempuan juga

⁴² Rahman Hidayat dan Dewi Siregar, "Keadilan Substantif dalam Penentuan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum dan Keadilan* 12, no. 2 (2023): 215–228.

⁴³ Lilis Fitriani dan Maya Lestari, "Kendala Eksekusi Putusan Nafkah dalam Perkara Perceraian," *Jurnal Perlindungan Hukum dan Gender* 5, no. 2 (2022): 87–101.

⁴⁴ Ayu Putri, "Kekerasan Nonfisik dan Hak Perempuan dalam Proses Perceraian," *Jurnal Lex et Societatis* 9, no. 4 (2021): 305–320.

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 5.

⁴⁶ Zulfa Rofiah, "Analisis Yuridis Kasus Hak Asuh Anak Tsania Marwah: Tantangan Perlindungan Hak Ibu dan Anak di Indonesia," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*.

⁴⁷ Komnas Perempuan, *Laporan Tahunan Komnas Perempuan 2024* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2024).



menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 457.895 kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan 30% di antaranya berujung pada perceraian.⁴⁸ Fakta ini mempertegas bahwa perceraian sering kali merupakan jalan terakhir bagi perempuan untuk keluar dari siklus kekerasan domestik, bukan semata-mata persoalan perbedaan pandangan hidup.

Upaya negara dalam meningkatkan perlindungan terhadap perempuan juga dapat dilihat dari keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), yang memperluas perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan, termasuk yang terjadi dalam rumah tangga. Undang-undang ini menegaskan hak korban untuk memperoleh restitusi, rehabilitasi, dan jaminan pemulihan.⁴⁹ Dalam konteks perceraian, ketentuan ini memastikan perempuan korban kekerasan mendapat perlindungan fisik serta pemulihan psikologis dan sosial yang layak.

Untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif, dibutuhkan reformasi hukum dalam tiga dimensi utama. Pertama, reformasi substansi hukum, yaitu revisi terhadap ketentuan yang berpotensi bias gender, seperti Pasal 31 ayat (3) UU Perkawinan yang perlu diperjelas maknanya agar tidak memperkuat hierarki gender.⁵⁰ Kedua, reformasi struktur hukum, dengan memastikan hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum memperoleh pelatihan berperspektif gender. Laporan *Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN, 2024)* menunjukkan bahwa 67% hakim belum pernah mengikuti pelatihan penanganan perkara perempuan berhadapan dengan hukum.⁵¹ Ketiga, reformasi budaya hukum, yang menekankan perubahan paradigma masyarakat dan aparat agar lebih memahami hak-hak perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Selain itu, pemerintah perlu men gembangkan sistem pengawasan pelaksanaan putusan yang lebih tegas, termasuk dengan mengadopsi digitalisasi pelaporan nafkah anak berbasis sistem pengadilan agama. Rekomendasi ini telah diajukan oleh *BPHN (2024)*. Sistem digital tersebut diharapkan dapat memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemenuhan kewajiban mantan suami, sekaligus melindungi hak ekonomi perempuan dan anak pascaperceraian.⁵²

Dengan demikian, perlindungan hukum bagi perempuan dalam perkara perceraian dan hak asuh anak tidak dapat hanya berlandaskan norma-norma formal yang bersifat prosedural, melainkan harus berorientasi pada penegakan kesetaraan substantif yang mampu menjawab ketimpangan sosial, ekonomi, dan kultural yang selama ini melemahkan posisi perempuan di hadapan hukum. Pendekatan keadilan formal sering kali gagal memberikan perlindungan yang nyata karena menilai semata-mata berdasarkan teks hukum tanpa mempertimbangkan konteks sosial yang sarat bias gender dan budaya patriarkal yang masih kuat mengakar di masyarakat. Akibatnya, perempuan sering kali diposisikan sebagai pihak yang lemah dan tidak memiliki daya tawar dalam proses hukum, terutama dalam perkara perceraian dan penentuan hak asuh anak.

Dalam konteks ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 menjadi tonggak penting dalam perjalanan hukum Indonesia karena menegaskan bahwa keadilan substantif merupakan refleksi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dan berkembang dalam

⁴⁸ Komnas Perempuan, *Laporan Tahunan Komnas Perempuan 2023* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2023).

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (3).

⁵¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Laporan Kinerja Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2024* (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2024).

⁵² Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Laporan Evaluasi Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: BPHN, 2024), 33–35.



masyarakat.⁵³ Putusan tersebut memberikan arah bahwa hukum tidak boleh dimaknai secara kaku atau tekstual semata, tetapi harus diimplementasikan secara kontekstual dan responsif terhadap realitas sosial yang dihadapi perempuan. Hukum seharusnya berfungsi tidak hanya sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai sarana emansipasi dan transformasi sosial yang memastikan terwujudnya keadilan yang sejati bagi semua pihak, khususnya kelompok rentan.

Oleh karena itu, sistem hukum nasional perlu diarahkan pada pembentukan norma, struktur, dan praktik hukum yang berperspektif gender dan berkeadilan sosial. Aparat penegak hukum, termasuk hakim dan lembaga peradilan, harus memiliki kepekaan terhadap isu-isu ketidakadilan gender dan berani menerapkan interpretasi progresif terhadap norma hukum untuk menjamin perlindungan bagi perempuan. Dengan pendekatan semacam ini, hukum tidak hanya berhenti pada tataran formalitas prosedural, tetapi benar-benar menjadi instrumen keadilan substantif yang mampu memberikan kepastian, perlindungan, dan kemanfaatan bagi perempuan dalam kehidupan hukum dan sosialnya.

Kesimpulan

Ketidakadilan terhadap perempuan dalam sengketa perceraian dan penentuan hak asuh anak menunjukkan masih kuatnya budaya patriarki dalam sistem hukum dan sosial Indonesia. Meski secara normatif peraturan seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Perma No. 3 Tahun 2017 menjamin kesetaraan gender, implementasinya masih lemah. Bias tafsir hukum, rendahnya literasi hukum perempuan, dan lemahnya eksekusi putusan membuat perempuan tetap subordinatif. Data BPS (2024) dan penelitian akademik menunjukkan perempuan pascaperceraian lebih rentan secara ekonomi, sosial, dan psikologis, sementara perlindungan hukum belum efektif. Karena itu, perlindungan hukum harus diarahkan pada keadilan substantif yang berpihak pada kelompok rentan. Negara perlu memperkuat pengarusutamaan gender melalui reformasi substansi, struktur, dan budaya hukum, serta memastikan penerapan efektif instrumen seperti CEDAW, UU Perlindungan Anak, dan Perma No. 3 Tahun 2017. Langkah strategis mencakup penguatan kapasitas aparat peradilan, perluasan akses bantuan hukum, dan kebijakan afirmatif agar hukum berfungsi tidak hanya sebagai alat formal penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen keadilan sosial yang menegakkan hak asasi dan kemanusiaan perempuan.

Saran

Untuk mewujudkan keadilan substantif bagi perempuan dalam sengketa perceraian dan hak asuh anak, diperlukan reformasi pada substansi, struktur, dan budaya hukum. Pemerintah perlu meninjau kembali ketentuan yang berpotensi bias gender dalam UU No. 1 Tahun 1974, memperkuat penerapan prinsip kesetaraan sebagaimana diamanatkan CEDAW dan UU No. 35 Tahun 2014, serta memastikan implementasi efektif Perma No. 3 Tahun 2017 melalui pelatihan hakim berperspektif gender. Akses perempuan terhadap bantuan hukum harus diperluas melalui kerja sama pemerintah, lembaga bantuan hukum, dan organisasi masyarakat sipil, disertai mekanisme eksekusi putusan yang tegas dan transparan terkait nafkah anak dan hak asuh. Pengarusutamaan gender juga perlu diperkuat melalui pendidikan hukum dan kampanye publik untuk menumbuhkan kesadaran bahwa perempuan memiliki hak setara di hadapan hukum. Dengan demikian, hukum berfungsi tidak hanya sebagai alat formal, tetapi juga sebagai instrumen transformasi sosial yang menjamin keadilan dan perlindungan nyata bagi perempuan di Indonesia.

⁵³ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017.



Daftar Pustaka

- Adriel, K., and M. Hadiati. "Deconstructing Gender Bias in Child Custody Decisions in the Indonesian Legal System." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 7, no. 1 (2025): 431–445. <https://doi.org/10.46924/jihk.v7i1.307>.
- Dampak, S., and S. Bagi. "Hak Asuh Anak dalam Hukum Indonesia: Tinjauan Yuridis Serta Dampak Sosial Bagi Anak dan Keluarga." *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)* 5, no. 2 (2025).
- Dzikra, A. A. "Disparity in Child Custody Decisions from the Perspective of the Marriage Law and KHI." *Rechtenstudent Journal* 5, no. 5 (2024): 1–11. <https://doi.org/10.35719/rch.v5i1.325>.
- Farid, M., M. S. Albani, and F. Lubis. "Legal Reconstruction of Hadhanah Rights Due to Divorce in Indonesia from a Maqashid Syari'ah Perspective." *Jurnal Akta* 12, no. 1 (2025): 123–140. <https://doi.org/10.30659/akta.v12i1.43809>.
- Fatoni, S., E. Rusdiana, I. Rosyadi, and O. Rozikin. "Asas Proporsionalitas: Perspektif Hukum Positif dan Maqosid Syariah dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 32, no. 1 (2025): 46–71. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss1.art3>.
- Hariaji, A., and M. S. F. Yulianis. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama." *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum* 2, no. 3 (2025): 166–179. <https://doi.org/10.60126/sainmikum.v2i3.991>.
- Hasanah, C. A. "Perlindungan Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian." *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science (MISTER)* 2, no. 1b (2025): 1099–1113. <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister>.
- Hidayana, M. I., I. Jauhari, and A. Yahya. "Analisis Yuridis Terhadap Aspek Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orangtua." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8, no. 2 (2020): 302–318. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i2.704>.
- Jafar, M. "Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam." *Rechtsnormen: Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum* 3, no. 1 (2024): 28–54. <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v3i1.625>.
- Maulida Nuzula Firdaus. *Analisis Yuridis Putusan Hakim Mengenai Perkara Hak Asuh Paska Perceraian Terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Vol. 2, no. 4. Islam Sultan Agung (UNISSULA), 2023.
- Misbakhul Hasan, A., M. Siscawati, and S. Kusniati. "Feminisasi Kemiskinan: Akses dan Kontrol Perempuan pada Program Keluarga Harapan di Masa Covid-19." *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan* 23, no. 1 (2023): 71–82. <https://doi.org/10.32795/ds.v23i1.4078>.
- Muhajir, Muh. M., A. H. Talli, and K. Kiljamilawati. "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Kelas I B Parepare Tahun 2021–2022." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 3 (2023): 889–910. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i3.37124>.
- Mumtaz, H. J. R., Y. Saepul Uyun, E. Rifqi, N. Syarif, and U. Saepullah. "Analisa Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Melalui Litigasi." *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian* 2, no. 7 (2023): 715–726. <https://doi.org/10.58344/locus.v2i7.1433>.
- Rahimah Syamsi, Y. S. B. "Hak Asuh dan Nafkah Anak Pasca Perceraian." *Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 10 (2022): 2003–2005.



- Rofiah, Z. “Analisis Yuridis Kasus Hak Asuh Anak Tsania Marwah: Tantangan Perlindungan Hak Ibu dan Anak di Indonesia.” *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 3 (2025): 169–185. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i3.1833>.
- Salsabillah Nilam Zahra, I. Nyoman Sujana, and Ni Made Puspasutari Ujjanti. “Implikasi Yuridis Perceraian terhadap Hak-hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Denpasar).” *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 3 (2023): 253–260. <https://doi.org/10.22225/jkh.4.3.8032.253-260>.
- Stevany Putri, E., I. Fatika Syahda, R. Dwi Putra, T. Suhaila Syafa, and F. Siswajanthi. “Pemenuhan Hak Anak dalam Konteks Perceraian: Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Melalui Litigasi.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 2, no. 1 (2024): 16–26. <https://doi.org/10.61104/alz.v2i1.203>.
- Wirotoomo, H. A., T. D. Somala, R. Y. S. Nuha, D. S. Suistiyono, and S. A. Astuti. “Legal Certainty for Mothers in Child Custody Disputes: Implications of Deficiency of Child Custody in the Indonesian Legal System.” *Formosa Journal of Multidisciplinary Research* 4, no. 1 (2025): 111–120. <https://doi.org/10.55927/fjmr.v4i1.12532>.